

**IMPLIKASI PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN
TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH MANTAN
SUAMI KEPADA ISTRI DAN ANAK**
(Studi Kasus Di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar
Kabupaten Way Kanan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

RIKA FEBRI WULANDARI
NPM : 1821010019

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022M

**IMPLIKASI PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN
TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH MANTAN
SUAMI KEPADA ISTRI DAN ANAK**
(Studi Kasus Di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar
Kabupaten Way Kanan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

RIKA FEBRI WULANDARI

NPM : 1821010019

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H.,M.H.

Pembimbing II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Namun pada praktiknya pada masyarakat masih ditemukannya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, Ini tentu tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perceraian di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bersifat mengikat sehingga banyak kemudharatan yang ditimbulkan. Salah satunya adalah berdampak pada pemberian nafkah pasca perceraian meliputi hak nafkah anak, hak nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* bagi mantan istri yang rentan tidak terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena tidak adanya kepastian hukum untuk anak dan juga istrinya di desa Kiling Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan yang ada di Desa Kiling-kiling Kecamatan Negeri Besar, dan bagaimana implikasi perceraian di luar pengadilan tersebut terhadap kewajiban nafkah mantan suami kepada istri dan anak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan tersebut, serta untuk mengetahui implikasi dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tersebut terhadap hak nafkah anak dan istri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan yang ada di Desa Kiling-kiling Kecamatan Negeri Besar dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu, faktor internal dan juga faktor external. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat Desa Kiling-Kiling itu sendiri berupa faktor ekonomi, minimnya pengetahuan serta kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat Desa Kiling-Kiling terkait pentingnya perceraian yang sah menurut hukum positif. Sedangkan faktor external merupakan faktor yang berasal dari luar Desa Kiling-Kiling berupa jarak yang jauh, proses nya yang memakan waktu tidak sedikit serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak

Pengadilan Agama. Implikasi dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan berdampak pada pemberian nafkah pasca perceraian yang masih tidak terlaksana dengan baik, yang disebabkan karena tidak adanya kepastian hukum untuk anak dan juga istrinya, sehingga hak-hak anak dan hak-hak istri tidak bisa dijamin keberadaannya dikarenakan praktik perceraian dilakukan diluar pengadilan.

Kata Kunci : Di luar pengadilan, Nafkah pasca perceraian, Perceraian

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIKA FEBRI WULANDARI
Npm : 1821010019
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH MANTAN SUAMI KEPADA ISTRI DAN ANAK (Studi Kasus di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 April 2022
Penulis,



Rika Febri Wulandari
NPM.1821010019



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : RIKA FEBRI WULANDARI
NPM : 1821010019
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **IMPLIKASI PERCERAIAN DI LUAR
PENGADILAN TERHADAP KEWAJIBAN
NAFKAH MANTAN SUAMI KEPADA
ISTRI DAN ANAK (Studi Kasus di Desa
Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar
Kabupaten Way Kanan)**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.


Pembimbing I


Prof. Dr. H. Faisal S.H., M.H.
NIP : 195512251985031002

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
NIP : 197012282000031002

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**


Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP : 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **“IMPLIKASI PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH MANTAN SUAMI KEPADA ISTRI DAN ANAK (Studi Kasus di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)”** disusun oleh Rika Febri Wulandari, NPM 1821010019, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), setelah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Senin, 21 Maret 2022.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H.,M.H.


(.....)

Sekretaris : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.


(.....)


Penguji I : Dr. Hj Nurnazli, S.Ag.,S.H.,M.H.


(.....)

Penguji II : Prof. Dr.H. Faisa, I S.H.,M.H.


(.....)

Penguji III : Dr.H. Muhammad Zaki, M.Ag.


(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Eka Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

 وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

(Q.S. Al-Baqarah [2] : 241)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi. Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hatiku persembahkan dan kuhadiahkan skripsi sederhana ini kepada orang-orang yang telah memberi arti tak terhingga dalam perjalanan kehidupan penulis. Ku persembahkan karya ini kepada :

1. Ayahandaku Hasbullah S.Pd dan ibundaku Tursila S.Pd tercinta yang telah sabar membesarkan, merawat, membimbing, serta telah banyak berjuang, memberikan motivasi dan mendo'akan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran;
2. Yang saya sayangi dan saya banggakan Ayundaku Ns. Lisa Hastuti. H, S.Kep, Andanku Rahmat Hidayatullah, Adikku Rifdy Dharma Kesuma, dan Radhika Aditya Hasila, serta nenekku Hj. Sa'ani yang selalu memberikan motivasi serta mendo'akan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat saya Yeyen Wansiska, Friska Irma Yunisa, Kanza Indah Safitri, Sapta Safira Arnanda, Hikmah, Rizki Damayanti, Rizqi Amalia Berlianti, Kautsar Wafiyah, Yoki Lorenza Ariska Putri yang senantiasa membantu dan mendengarkan keluh-kesah dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Keluarga besar Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah yang terus memberikan dukungan dalam mencapai keberhasilanku;
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.
6. *For my self, thank you for persisting and fighting for great things with all the capacities you have, and there is much more hope what to fight for after this.*

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rika Febri Wulandari dilahirkan di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan pada tanggal 10 Februari 2001 merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara ,dari pasangan Bapak Hasbullah S.Pd dan Ibu Tursila S.Pd, yang mengawali pendidikannya pada :

1. TK Nurul Islam, lulus pada tahun 2006.
2. SDN Kiling-Kiling Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan Pada Tahun 2012.
3. SMPN 02 Negeri besar, Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan, lulus pada tahun 2015.
4. MAN 1 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2018.
5. Kemudian pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata 1 (satu) Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang, tiada Tuhan selain Dia yang berkuasa diseluruh alam semesta.

Puji syukur serta terima kasih yang tiada terhingga marilah selalu kita panjatkan kepada karunia-Nya, sehingga penulisan atas skripsi ini yang berjudul “IMPLIKASI PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH MANTAN SUAMI KEPADA ISTRI DAN ANAK (Studi Kasus di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)” dapat diselesaikan meskipun penulis sadari masih banyak kekurangan di dalamnya.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
5. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. dan Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan pengetahuan, membimbing, serta memberi arahan dan motivasi sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
7. Rekan-rekan seperjuangan kelas A yang telah membantu penyelesaian penulisan baik tenaga fikiran maupun materil demi selesainya penulisan ini.
8. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini yang disebabkan keterbatasan kemampuan serta keilmuan yang saya miliki, untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penulisan ini lebih sempurna.

Bandar Lampung,2022
Penulis,

Rika Febri Wulandari
NPM.1821010019

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| PERSETUJUAN | v |
| PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------------------------|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Identifikasi dan Batasan Masalah | 7 |
| D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian | 9 |
| E. Rumusan Masalah | 8 |
| F. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| G. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 9 |
| I. Metode Penelitian..... | 11 |
| J. Sistematika Pembahasan | 14 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Perceraian (Talak) | 16 |
| 1. Pengertian Perceraian | 16 |
| 2. Dasar Hukum Perceraian..... | 19 |
| 3. Rukun dan Syarat Perceraian | 29 |
| 4. Macam-macam Perceraian | 30 |
| 5. Implikasi dari Perceraian..... | 36 |
| B. Nafkah..... | 43 |
| 1. Pengertian Nafkah | 43 |

| | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. | Dasar Hukum Nafkah..... | 45 |
| 3. | Nafkah Anak dan Istri Pasca Perceraian..... | 54 |
| BAB III | DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN | |
| A. | Gambaran Umum Objek Penelitian | 62 |
| 1. | Sejarah Desa Kiling-Kiling | 62 |
| 2. | Kondisi Geografis | 66 |
| 3. | Demografis..... | 65 |
| B. | Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Desa Kiling-kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan..... | 68 |
| BAB IV | ANALISIS PENELITIAN | |
| A. | Penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan di Desa Kiling-kiling Kecamatan Negeri Besar | 74 |
| B. | Implikasi perceraian diluar pengadilan terhadap kewajiban nafkah mantan suami ke istri dan anak | 77 |
| BAB V | PENUTUP | |
| A. | Kesimpulan | 86 |
| B. | Rekomendasi..... | 87 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3.1 Daftar Kepala Desa Kiling-Kiling, Kec. Negeri Besar, Kab. Way kanan | 62 |
| 3.2 Susunan Organisasi Desa Kiling-Kiling, Kec. Negeri Besar, Kab. Way kanan | 64 |
| 3.3 Luas Wilayah Desa Kiling-Kiling, Kec. Negeri Besar, Kab. Way kanan | 67 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan juga kekeliruan dalam memahami judul, penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terkandung dalam judul. Skripsi ini berjudul, “IMPLIKASI PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH MANTAN SUAMI KEPADA ISTRI DAN ANAK (Studi Kasus di Desa Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan)”. Adapun kata-kata yang perlu penulis tegaskan adalah sebagai berikut:

1. Implikasi, merupakan dampak, keterlibatan, keadaan terlibat, atau akibat dari suatu keputusan.¹
2. Perceraian, merupakan terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak dan sejenisnya atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.² Maka yang dimaksud perceraian di luar pengadilan adalah perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang dilakukan secara langsung dan bersifat lisan tanpa melalui pengadilan agama.
3. Nafkah, secara terminologi berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.³ Maka kewajiban nafkah merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan pihak tertentu yang mempunyai nilai manfa’at atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak, dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 529.

² Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 318

³ Yayah Abdullah al- Khatib, *Ahkam al-Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah*, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 164

4. Anak, dalam Pasal 1 angka 5 bahwa Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut dalam kepentingan.⁴

Jadi berdasarkan penegasan judul di atas skripsi ini bermaksud membahas tentang dampak atau akibat hukum yang timbul dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan terhadap kewajiban nafkah yang diberikan mantan suami kepada istri dan anaknya.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri sehingga dijadikan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah, warahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami istri.⁵ Firman Allah SWT . QS.An-Nisâ ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS.An-Nisâ [40] : 21).

⁴ UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁵ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung:Anugerah Utama Raharja, 2017), 1.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁶. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Islam menetapkan bahwa akad nikah yang diadakan adalah untuk selama-lamanya sehingga tercapainya tujuan pernikahan. Tujuan yang mulia dalam menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak dijumpai bahwa tujuan dalam perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik dikarenakan beberapa faktornya yang mempengaruhi salah satu diantaranya yaitu faktor ekonomi dan lain sebagainya. Akibat keadaan yang demikian maka Islam memberikan jalan keluar sebagai pilihan akhir (*dhorurot*) yaitu perceraian (*thalaq*) jika dalam keadaan yang terpaksa seperti yang telah diutarakan golongan Hanafiyah dan Golongan Hanabalah.⁸

Di dalam hukum Islam perkawinan dapat diputuskan tanpa melalui pengadilan yaitu melalui *thalaq*, *khulu'*, *dzihar*, *ilak*, *li'an*, dan sebab- sebab lainnya. Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, menceraikan. Adapun perceraian menurut islam disebut dengan *thalaq* atau *firqoh* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Penyebutan putusnya perkawinan disebut dengan cerai gugat dan cerai talak.⁹

Tetapi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan hal yang terjadi tidak bisa dibenarkan lagi. Sebab

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), 117.

⁹ *Ibid*

dalam Undang-Undang Perkawinan, setiap perceraian harus melalui pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan setiap perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan agar perceraian tersebut diakui secara sah oleh agama maupun oleh peraturan yang berlaku dalam suatu negara setelah pengadilan berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Perceraian di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bersifat mengikat sehingga banyak kemudharatan yang ditimbulkan perceraian di luar pengadilan, seperti berpengaruhnya kondisi kejiwaan anak karena sering terjadi si ayah tidak memberikan hak nafkah secara teratur dan jumlah yang tidak tetap, sedangkan kepada istri dampaknya tidak memiliki surat cerai dari pengadilan sehingga jika istri menikah kembali dengan orang lain akan mendapati kesulitan dari Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga jalur yang ditempuh adalah nikah dibawah tangan atau siri dikarenakan status perkawinannya belum putus secara hukum. Selain itu pihak istri tidak mendapatkan hak nafkah selama pasca perkawinan seperti tempat untuk tinggal, pakaian, dan pangan, serta pembagian harta gono-gini.

Secara bahasa nafkah berasal dari bahasa Arab yang berarti biaya, belanja, dan pengeluaran¹⁰. Secara material nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Dasar hukum nafkah yaitu Surah Al-Baqarah: 241 :


 وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.(Q.S. Al-Baqarah [2] : 241.)

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus AL-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 1449

Selanjutnya dasar hukum nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) yaitu pada Pasal 80 ayat (4) bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :¹¹

- a. Nafkah, kishah. dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga,, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Anak memiliki hak nafkah dari kedua orangtuanya, baik nafkah lahir maupun batin. Dalam pemenuhan hak nafkah hukumnya adalah wajib sampai anak tersebut dewasa. Hak-hak yang semestinya dipenuhi meliputi kebutuhan pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Namun, setelah dilakukannya perceraian diluar pengadilan banyak hak anak yang tidak terjamin bahkan terpenuhi.

Didalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pegampuan¹². Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya seperti menanggung biaya hidup, memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan kishah kepada anak-anaknya sehingga anak bisa berkembang sebagaimana mestinya.

Tanggung jawab orangtua setelah perceraian telah dijelaskan didalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena *thalaq*, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Kasus perceraian di luar pengadilan merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Pada dasarnya sedikit banyak masyarakat tahu tentang peraturan perundang-undangan

¹¹ Kompilasi Hukum Islam

¹² Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

mengenai perkawinan yang didalamnya mengatur tentang perceraian, meskipun secara hukum Islam perceraian yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya tetap sah, anggapan sulitnya berpekar dipengadilan, akses jalan yang jauh dan biaya yang mahal menjadi penyebab banyaknya oknum-oknum yang melakukan hal tersebut padahal hal ini menyebabkan banyak kerugian dibandingkan dengan kebaikan atau dari segi manfaatnya.

Namun pada praktiknya didalam masyarakat masih ditemukannya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, khususnya di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Ini tentu tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lazimnya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran hukum dan letak pengadilan yang jauh, faktor ekonomi, masalah waktu, kebiasaan dan lain sebagainya.

Salah satu anak yang mengalami dampak dari perceraian orangtua nya di luar pengadilan adalah Riyan (nama yang disamarkan). Riyan merupakan anak pertama dari perkawinan Bapak S dan ibu R yang secara sah berdasarkan Agama dan Negara. Pada saat talak dijatuhkan kepihak istri dan telah disepakati bahwa istri tidak lagi tinggal dirumah suami atau berpisah rumah. Sebelum hak asuh berpindah kepada suami, sering kali riyan tidak mendapatkan nafkah dari Bapak S, sedangkan untuk pelaksanaan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Pada hakikatnya nafkah *iddah* merupakan nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak. Nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid yang diceraikan. Sedangkan nafkah *mut'ah* dalam Pasal 149 yaitu memberikan nafkah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla al dhukul*.¹³

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 Tentang Putusnya Perkawinan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang dampak yang muncul dari permasalahan tersebut dalam bentuk cetakan skripsi dengan judul, “**Implikasi Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Kewajiban Nafkah Mantan Suami Kepada Istri dan Anak (Studi Kasus di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan).**”

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Perceraian seharusnya dilakukan melalui sidang pengadilan, sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”¹⁴
2. Faktor penyebab dilakukannya perceraian diluar dikarenakan buta hukum, letak pengadilan yang jauh, dan faktor ekonomi yang membuat masyarakat di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar melakukan perceraian di luar pengadilan.
3. Implikasi perceraian di luar pengadilan sering menyebabkan terabaikannya hak nafkah istri dan anak oleh mantan suami, seperti hak *iddah* dan hak *mut'ah*, hak hata gono-gini lain sebagainya. Dan juga mengakibatkan banyaknya pernikahan dibawah tangan atau nikah siri.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar pembahasan yang hendak dibahas tidak meluas, maka penulis membatasinya hanya sekitar mengenai implikasi perceraian yang dilakukan di luar pengadilan terhadap kewajiban nafkah mantan suami kepada istri dan anak.

¹⁴ Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

D. Fokus dan Sub- Fokus Penelitian

Di dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mencari hal baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus dari penelitian ini terbatas pada pengaruh perceraian di luar pengadilan terhadap kewajiban nafkah mantan suami kepada istri dan anak (studi kasus di desa kiling-kiling kecamatan negeri besar kabupaten way kanan), fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa sub-fokus, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.
2. Implikasi perceraian di luar pengadilan terhadap kewajiban nafkah mantan suami ke istri dan anak di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka didapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan yang ada di Desa Kiling-kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana implikasi perceraian di luar pengadilan terhadap kewajiban nafkah mantan suami kepada istri dan anak di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan yang ada di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

2. Untuk mengetahui Implikasi dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan terhadap anak dan istri di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

G. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh perceraian di luar pengadilan terhadap kewajiban nafkah mantan suami ke istri dan anak, dan dapat diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang faktor penyebab terjadinya perceraian serta dampak dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan terhadap kewajiban nafkah mantan suami ke istri dan anak.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak terkait :
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - b. Bagi lembaga, peneliti ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian untuk mendukung penelitian

maka terdapat literatur yang akan penulis kemukakan yakni sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafi'i, mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim yang berjudul, "Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak (Studi Kasus di Kecamatan Bangkinan Seberang)". Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan ruang lingkup dari penelitiannya adalah tentang perceraian di luar pengadilan. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Bangkinan Seberang, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, populasi dalam penelitian terdahulu sebanyak 8 keluarga, sedangkan informan di dalam penelitian ini sebanyak 3 keluarga, serta penelitian terdahulu hanya membahas dampak dari perceraian di luar pengadilan terhadap pelaksanaan nafkah anak, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang implikasi dari perceraian di luar pengadilan terhadap kewajiban nafkah kepada istri dan anak

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Kholijah Siregar, mahasiswi jurusan Ahwal As-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang berjudul, "Hadhanah dan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Luar pengadilan (Studi Kasus di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas)", Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan ruang lingkup dari penelitiannya adalah tentang perceraian di luar pengadilan. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terdahulu dilakukan di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, serta penelitian terdahulu membahas

tentang Hadhanah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya sebatas kewajiban nafkah kepada anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa, mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)”. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan ruang lingkup dari penelitiannya adalah tentang perceraian di luar pengadilan. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terdahulu dilakukan di Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, penelitian terdahulu ditinjau dari hukum Islam yang membahas implikasi terhadap hak anak dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan ditinjau dari *Fiqh Munakahat* yang membahas tentang implikasi dari perceraian di luar pengadilan terhadap kewajiban nafkah kepada istri dan anak.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Selain dari pada itu penulis juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.¹⁵

¹⁵ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, cetakan pertama, (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan dengan jalan langsung terjun kelapangan.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber subyek dari mana data itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, sumber data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama atau informan . Sumber data primer yang dimaksud adalah sumber yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pertanyaan atau melakukan wawancara langsung pada masyarakat di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak kedua atau pihak lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan hukum perdata yakni perceraian yang dilakukan di luar pengadilan . Disamping itu mengambil rujukan hasil karya tulis,jurnal, dan referensi lainnya. Sekaligus ditinjau dari sumber-sumber hukum Islam lainnya yang berkaitan tentang perceraian, adapun buku-buku yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah, Drs. Nasruddin, M.Ag, *Fiqh Munakahat*, Kompilasi Hukum Islam, dan Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*.

¹⁶*Ibid.*

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian kualitatif menggunakan instrument pengumpulan data wawancara (interview), dan dokumentasi. Lebih jelas hal ini akan dielaborasi dibawah ini :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih, yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi secara detail dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.¹⁷ Sub-sub pertanyaan yang akan diajukan meliputi apa saja sebab terjadinya perceraian di luar pengadilan, dan serta bagaimana dampak perceraian diluar pengadilan terhadap kewajiban nafkah anak dan istri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian. Metode ini dilakukan untuk menelusuri data historis dan digunakan untuk menggali data yang bersumber dari catatan-catatan, foto-foto atau hal-hal lainnya yang bersifat mengandung petunjuk dan menunjang penelitian ini. Cara pengumpulan data ini fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

4. Metode Pengolahan Data

Pada umumnya dilakukan dengan cara setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan maupun lapangan, maka diolah secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan penggambaran data.

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan yang ada dalam daftar pertanyaan dan jawaban, kejelasan makna, dan terutama kelengkapan tentang Implikasi Perceraian Di Luar pengadilan Terhadap Kewajiban Nafkah Mantan Suami Kepada Istri dan Anak.

¹⁷ Dedy Mulyanana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008), 180.

- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
 - c. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
5. Metode Analisis data

Metode analisis data yang peneliti gunakan yaitu deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah mendiskusikan dan menganalisis implikasi perceraian di luar pengadilan terhadap kewajiban nafkah mantan suami ke istri dan anak. Metode penelitian ini peneliti menggunakan metode induktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bertitik tolak pada pengetahuan yang umum (*General*) yang di gunakan untuk menilai suatu kajian yang khusus (*Spesifik*). Dalam penelitian ini adalah perceraian yang sering dilakukan diluar pengadilan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

J. Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuluan ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II landasan teori memuat uraian tentang kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

Bab III deskripsi objek penelitian berisi tentang penguraian sekilas tentang penyajian data lapangan seperti historis dan geografis desa Kiling-kiling, visi dan misi desa, keadaan penduduk dan mata pencaharian desa, keadaan agama dan pendidikan desa, dan keadaan sosial kemasyarakatan desa.

Bab IV analisis berisi tentang hasil penelitian, klasifikasi bahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah serta fokus penelitiannya.

Bab V penutup berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian (Talak)

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang memiliki arti pisah, putus hubungan sebagai suami dan istri, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalakan berarti menceraikan.¹⁸

Dalam terminologi syariat, talak memiliki arti memutuskan atau membatalkan atau melepaskan tali perkawinan untuk mengakhiri hubungan suami istri.¹⁹

Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Kemudian Ali Afandi dalam Subekti mengatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarinya perkaawinan.²⁰ Sudarsono juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.²¹ Menurut Abdul Djamali perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami dan istri dalam hubungan keluarga.²²

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian atau talak adalah melepas ikatan tali perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semacamnya sehingga istri tidak halal lagi baginya suaminya setelah ditalak.

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, ed. Ke-3, cet. Ke-3, 2005), 208

¹⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999),9

²⁰Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Intermasa: Jakarta, 1980), 42

²¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2005), 136

²² Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 95.

Jika di lihat dari konteks yang melatar belakangi terjadinya perceraian atau talak, hukum-hukum talak adalah sebagai berikut :²³

- a. Wajib, jika terjadi konflik antar pasangan suami-istri, hakim menugaskan mediator dua orang mediator untuk menilai situasi konflik tersebut. Lalu, kedua mediator itu merekomendasikan bahwa sepasang suami-istri tersebut harus bercerai. Maka suami harus menceraikan istrinya.
- b. Sunah, seorang suami dianjurkan untuk melakukan talak dalam kondisi ketika istrinya kerap tidak menjalankan ibadah-ibadah wajib, seperti shalat wajib, serta tidak ada kemungkinan memaksa istrinya itu melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Talak juga sunnah dilakukan ketika istri tidak bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat.
- c. Mubah, talak boleh dilakukan dalam kondisi ketika suami memiliki istri yang buruk perangainya, kasar tingkah lakunya, atau tidak bisa diharapkan menjadi partner yang ideal guna mencapai tujuan-tujuan pernikahan. Makruh bila dilakukan tanpa alasan yang kuat atau ketika hubungan suami-istri baik-baik saja.
- d. Haram, apabila seorang istri di ceraikan dalam keadaan haid, atau keadaan suci dalam keadaan ketika ia telah disetubuhi di dalam masa suci tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :²⁴

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan pengadilan

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal

²³ Abu Malik kamal, *Fikih sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 236

²⁴Kompilasi Hukum Islam, 15.

148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut :

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”²⁵

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim pengadilan agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²⁶

Perceraian juga disebutkan dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Lalu dilanjutkan dengan pasal 39 yang berbunyi :²⁷

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

²⁵*Ibid.*,16

²⁶Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*, (Jurnal El-Qanuny, Volume 4, Nomor 2, Edisi Juli-Desember, 2018), 157

²⁷Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tenang Perkawinan, Pasal 38-39.

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian atau talak merupakan suatu yang disyariatkan dalam Islam berdasarkan *nash-nash* yang terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Adapun *nash-nash* di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang menjadi dasar hukum talak yaitu :

a. Al-Quran :

1) Q.S. An-Nisâ [4] ayat 20-21

يَكَادُ الْبَرْقُ تَخْطَفُ أَبْصَرَهُمْ^ط كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا

أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا^ب وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ^ج

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا

رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

“Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?, Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjiannya yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu.” (Q.S. An-Nisâ [4] : 20-21).

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan untuk mengambil kembali mahar yang telah diberikan seorang suami kepada istrinya adapun asbabun nuzul dari surat diatas ialah, menurut Abu Ajfa' as-Salimi, dahulu masyarakat jahiliyah jika bercerai dengan istri mereka terbiasa mengambil

kembali mahar yang mereka berikan kepada istri mereka, lalu Umar bin Khathtab berkata, “ingat, jangan sekali-kali kau mengambil harta (mahar) yang telah kau berikan kepada istrimu”. Atas hal itu maka Allah menurunkan kedua ayat ini.²⁸

2) Q.S. At-Talaq [65] ayat 1-2

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ ۚ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
 ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
 نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾
 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
 بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
 لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

“(1). Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *ALHIDAYAH Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim), 8

kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (2). Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.”(Q.S. At-Talaq [65] : 1-2).

Pada ayat ini diterangkan bahwa di antara suami istri bisa terjadi perceraian, namun Allah mengingatkan Nabi tentang hukum dan etika perceraian dalam Islam. Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, perbuatan halal, tetapi paling tidak disukai Allah, maka hendaklah kamu ceraikan mereka atau salah seorang di antara mereka pada waktu mereka dapat menghadapi *idah* nya dengan tidak memberatkan, yaitu ketika masa suci dari haid agar tidak lama menunggu untuk bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan hitunglah waktu *idah* itu dengan cermat kapan mulainya dan kapan berakhir; serta bertakwalah, kamu semua, kepada Allah Tuhanmu dalam segala urusan. Janganlah kamu keluarkan mereka, istri yang dijatuhi talak itu selama masa *idah*, dari rumah yang ditempati-nya dan janganlah mereka diizinkan keluar secara bebas kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas seperti berzina. Itulah hukum-hukum Allah yang harus dilaksanakan manusia.

Dan pada ayat selanjutnya diterangkan bahwa apabila mereka, para istri yang dijatuhi talak telah mendekati akhir masa *idahnya*, maka rujuklah, kembali kepada mereka dengan baik guna mempertahankan ikatan perkawinan; atau lepaskanlah mereka, yakni terus menceraikannya dengan baik dengan memperhatikan hak-hak anak. Dan persaksikanlah keputusan kamu untuk menceraikannya dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, yakni dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan; dan hendaklah kamu menegakkan kesaksian itu karena Allah dengan jujur dan adil, serta dengan menaati hukum Allah. Demikianlah pengajaran itu, perintah untuk mematuhi hukum Allah dengan tulus diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara hamba-hamba-Nya. Barang siapa bertakwa kepada Allah dalam segala urusan niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dari segala kesulitan.²⁹

3) Q.S Al-Baqarah [2] ayat 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَنِ
 وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهِنَّ شَيْْئًا اِلَّا
 اَنْ سَخَاْفًا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا
 حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْمَا فِيمَا اَفْتَدْتُمْ بِهٖ ۗ تِلْكَ
 حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَآ تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ
 فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

²⁹Tafsir Ringkas kementerian Agama Republik Indonesia

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. “(Q.S Al-Baqarah [2] : 229).

Ayat diatas menjelaskan bahwa talak yang memungkinkan suami untuk merujuk istrinya itu dua kali. Setelah talak itu jatuh, suami dapat menahan untuk merujuk istrinya dengan baik atau melepaskan dengan menjatuhkan talak yang ketiga kalinya dengan baik tanpa boleh kembali lagi sesudahnya. Talak yang masih memungkinkan suami untuk merujuk istrinya hanya dua kali, dan disebut talak *raj'i*. Suami tidak boleh meminta kembali pemberian yang sudah diberikan kepada istrinya bila telah bercerai. Suami bahkan dianjurkan menambah lagi pemberiannya sebagai *mut'ah* untuk menjamin hidup istrinya itu di masa depan.³⁰

³⁰*Ibid.*

4) Q.S Al-Baqarah [2] ayat230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
 غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ
 ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 230).

Pada ayat ini dijelaskan bahwa jika seorang suami memilih untuk menceraikan istri-nya setelah talak yang kedua, yakni pada talak ketiga yang tidak lagi memberinya kesempatan untuk rujuk, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dan melakukan hubungan suami-istri dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa dan halangan bagi keduanya, yakni suami pertama dan mantan istrinya, untuk menikah kembali dengan akad yang baru, setelah ia selesai menjalani masa *idahnya* dari suami kedua. Hal ini dapat ditempuh jika keduanya yakin dapat menjalankan hukum-hukum Allah dengan

menjalani hidup baru yang lebih baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah. Apabila keduanya ragu untuk kembali dengan baikbaik maka niat untuk kembali hidup bersama hendaknya dibatalkan. Itulah ketentuan-ketentuan Allah tentang hukum talak, rujuk, dan khulu' yang dite-rangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan agar mereka memahami dan memperhatikan hukum-hukum Allah.³¹

5) Q.S Al-Baqarah [2] ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا
تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya,69) tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan.

³¹Ibid.

Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

(Q.S Al-Baqarah [2]: 231).

Pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan perintah memilih untuk rujuk atau menceraikan istri, dan pada ayat diatas Allah menjelaskan batas akhir pilihan atas itu. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu dengan talak yang memungkinkan rujuk, setelah talak pertama atau kedua, lalu sampai akhir *idahnya* mendekati habis, maka tahanlah mereka dengan merujuk jika kamu yakin mampu memperbaiki hubungan itu kembali dengan cara yang baik sesuai tuntunan agama dan adat, atau ceraikanlah mereka apabila hubungan itu tidak dapat dilanjutkan dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan untuk merujuk mereka dengan maksud ingin berbuat jahat atau untuk menzalimi mereka selama hidup bersama. Barang siapa melakukan demikian, yaitu tindakan jahat dan zalim, maka pada hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri sehingga ia berhak mendapat murka Allah, kebencian keluarga dan orang sekelilingnya, dan semuanya itu berimbas pada dirinya. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah tentang petunjuk hukum talak sebagai bahan ejekan yang dapat dipertunjukkan. Ingatlah nikmat Allah yang telah Dia karuniakan kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu petunjuk tentang hukum keluarga yang terdapat dalam Kitab Al-Qur'an dan Hikmah atau Sunah. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan

menjauhi larangan-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³²

b. Hadis :

Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah seperti Hadis Nabi dibawah ini yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 إِنَّ أَبْعَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).³³

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Pada Hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya ada tiga perkara yang tidak boleh dipermainkan salah satunya adalah talak, seperti Hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah RA yang berbunyi :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّجِدُّ، وَهَزُنُّنَّ جَدُّ : النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ".

³²Ibid.

³³ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponogoro, 2006), 476.

“Dari Abu Hurairah RA, dia berkata :Rasulullah SAW Bersabda : “Tiga Perkara yang apabila dikatakan dengan sungguh akan jadi sungguh, bila dikatakan dengan bergurau juga akan tetap jadi sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk”. (Diriwayat oleh Imam Empat Kecuali Nasa’i).”³⁴

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai, yang boleh ditempuh apabila rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Sifatnya hanya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Perceraian dalam hukum negara diatur dalam:

- 1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
- 2) UU No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
- 3) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- 4) Inpres No. I tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian.

³⁴*Ibid.*, 481.

Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

3. Rukun dan Syarat Perceraian.

Rukun perceraian atau talak merupakan unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu berikut :³⁵

- a. Suami, suami merupakan pihak yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami maka tidak berhak menjatuhkannya, karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka talak tidak mungkin terwujud melainkan setelah terjadinya akad perkawinan yang sah. Sah atau tidaknya talak yang dilakukan seorang suami maka suami harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal dikarenakan sakit, hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
 - 2) Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh yang belum dewasa.
 - 3) Atas kemauan sendiri, yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain.
- b. Istri, untuk sahnya talak bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut :

³⁵ Abdul Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 201-205.

- 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa *iddah* talak *raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila masa *iddah* itu suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.
 - 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.
- c. *Sighat* Talak, ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan ataupun lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
 - d. Sengaja artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Agar menjadi sah, talak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang berhubungan dengan *mutalliq*, suami yang mentalak, *mutallaqah* istri yang ditalak yang diucapkan.

4. Macam-Macam Perceraian

Perceraian atau talak dapat dilihat dalam beberapa bentuk, dalam Fiqih Islam bentuk perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraian. Adapun bentuk perceraian tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Talak *Sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan berdasarkan tuntunan sunnah. Dikatakan talak *sunni* apabila talak tersebut memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :³⁶

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.

³⁶*Ibid.*, 193

- 2) Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama' Syafi'iyah, perhitungan *iddah* bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
 - 3) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
 - 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
 - 5) Mentalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk.
- b. Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tidak berdasarkan tuntunan sunnah, serta tidak memenuhi syarat-syarat pada talak sunni.³⁷ Mengenai talak *bid'i*, ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak *bid'i* ini jelas bertentangan dengan *syari'at* yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:³⁸

- 1) Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- 2) Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyeturubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.
- 3) Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). Seperti dengan mengatakan ,ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak.

³⁷*Ibid.*, 194

³⁸Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi lengkap*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), 439

c. Talak *La sunni Wala Bid'i*

Talak *la sunni wala bid'i* yaitu talak yang tidak termasuk dalam talak *sunni* ataupun talak *bid'i*, yaitu :³⁹

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid.
- 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi duamacam, sebagai berikut :

a. Talak *Sarih*

Talak *sarih* yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *sarih* (tegas). Seperti dengan mengucapkan “aku cerai” atau “kamu telah aku cerai”.⁴⁰ Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sarih* ada tiga yaitu talak, *firaq* dan *sarah*, ketiga kata itu disebutkan dalam al-qur'an dan Hadis. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sarih* maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.⁴¹

b. Talak *Kinayah*

Talak *kinayah* yaitu kalimat yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya atau diartikan pula ssebagai talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar. Apabila kalimat-kalimat talak *kinayah* keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak. Beberapa contoh kata

³⁹ Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 194.

⁴⁰ Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi lengkap*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), 440.

⁴¹ Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 195.

sindiran talak *kinayah* diantaranya adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Engkau sekarang telah jatuh dari diriku.
- 2) Selesaikan sendiri segala urusanmu.
- 3) Janganlah engkau mendekati aku lagi.
- 4) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga.
- 5) Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga.
- 6) Susullah keluargamu sekarang juga.
- 7) Pulanglah kerumah orangtuamu sekarang.
- 8) *Beriddah*lah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu.
- 9) Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang.

Jika ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas isteri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan pertama kali atauyang kedua kalinya, dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.⁴³ Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib *beriddah*, hanya bila kemudian mantan suami hendak kembali kepada mantan istrinya sebelum berakhir masa *iddah*. Maka itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk. Tetapi jika dalam masa *iddah* tersebut mantan suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan isterinya.

Maka dengan berakhirnya masa *iddah* tersebut kedudukan talak menjadi talak *ba'in*, kemudian sesudah berakhirnya masa *iddah* itu suami ingin kembali kepada mantan istrinya maka diwajibkan melakukan akad baru beserta dengan maharnya pula.⁴⁴ Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah [2] ayat 229 sebagai berikut :

⁴²*Ibid.*

⁴³Kompilasi Hukum Islam, pasal 118.

⁴⁴Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 191.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ^ص فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ^ق وَلَا
 حِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا
 أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ^ص فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا ^ق أَفْتَدَتْ بِهِ ^ق تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَعْتَدُوهَا ^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 229)

b. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya. Untuk kembali dengan mantan istrinya dalam ikatan perkawinan maka diharuskan melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.⁴⁵ Ada 2 macam talak *ba'in* yaitu :

⁴⁵*Ibid.*, 198.

- 1) Talak *Ba'in Sughra*, menurut pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak *Ba'in Sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.⁴⁶ Ini mengartikan bahwa talak *Ba'in Sughra* adalah talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap istrinya tapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kembali dalam ikatan perkawinan dengan melakukan akad nikah yang baru lengkap dengan rukun dan syaratnya.
- 2) Talak *Ba'in Kubra*, menurut pasal 120 Kompilasi Hukum Islam talak *Ba'in Kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa *iddahnya*.⁴⁷ Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah [2] ayat 230 sebagai berikut :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
 غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ
 ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat

⁴⁶Kompilasi Hukum Islam, pasal 119.

⁴⁷*Ibid.*, pasal 120

menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 230)

5. Implikasi dari Perceraian.

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian.⁴⁸ Dalam putusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan. Adanya putusannya hubungan perkawinan karena perceraian maka akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami-istri masing-masing terhadapnya

Seperti yang terdapat di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

⁴⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), 46.

⁴⁹ Pasal 41, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

a. Terhadap Hubungan Suami Istri

Meskipun diantara suami-istri yang telah menjalin perjanjian suci, namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-istri tersebut mengalami perselisihan yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa *iddah*nya habis atau berakhir, *Iddah* adalah jangka waktu yang telah ditetapkan oleh *syara'* setelah terjadinya perceraian.⁵⁰

Iddah wajib bagi seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai karena faktor lain.⁵¹ Dalil yang menjadi landasan wajibnya *iddah* adalah Q.S. Al- Baqarah [2] : 234 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka,

⁵⁰ Athif Lamadhoh, *Fiqh Sunnah Untuk Remaja* (Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2007), 203.

⁵¹ Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi lengkap*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998) 449.

tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al- Baqarah [2] : 234)

Adapun masa *iddah* bermacam-macam, sesuai dengan keadaan wanita yang ditalak. Adapun jenis perinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika wanita yang ditalak telah disetubuhi atau *ba'da dukhul*, masa *iddahnya* tiga kali haid, berdasarkan firman Allah SWT surat Al-baqarah ayat 228, yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 228)

2) Jika wanita yang ditalak belum mendapatkan haid karena usianya masih kecil atau usianya sudah tua/ *monopause*, maka usia *iddahnya* tiga bulan berdasarkan surat At-Talaq ayat 4 :

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ^ج وَأُولَتْ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ
لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

“dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), Maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (Q.S. At-Talaq [65] : 4).

- 3) Jika wanita yang ditalak belum disetubuhi atau *qabla duhul*, maka tidak ada masa *iddahnya*;
- 4) Jika wanita yang ditalak dalam masa hamil maka *iddahnya* sampai ia melahirkan;
- 5) Jika wanita yang ditalak dalam masa haid, kemudian haidnya berhenti karena suatu sebab yang tidak diketahui, maka masa *iddahnya* satu tahun, wanita yang dalam kondisi demikian disebut wanita *murtabah* (wanita yang diragukan kondisinya);

- 6) Jika wanita yang ditalak tidak bisa membedakan haid dan *istihadahnya*, maka masa *iddahnya* adalah selama tiga bulan. Berdasarkan Q.S. At-Thalaq ayat 4 yang telah disebutkan diatas.

Syari'at Islam juga telah menentukan tiga larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan pada saat menjalani masa *iddah*. Ketiga larangan tersebut sekaligus tidak berlaku lagi ketika masa *iddah* telah selesai, ketiga larangan tersebut adalah sebagai berikut : ⁵²

- 1) Menikah dengan laki-laki lain
- 2) Keluar rumah kecuali dengan alasan darurat
- 3) Wajib melakukan *ihdad* (menahan diri)

b. Terhadap Anak

Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, seperti belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut dewasa serta mempunyai penghasilan sendiri baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.⁵³

c. Terhadap Harta Bersama

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai

⁵² Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, cet.1, 2012), 126

⁵³ Athif Lamadhoh, *Fiqh Sunnah Untuk Remaja* (Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2007), 204

harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁵⁴ Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya.

Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian. Pada penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :⁵⁵

- 1) Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian.
- 2) Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
- 3) Atau hukum-hukum lainnya.

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum Perdata.⁵⁶

⁵⁴ Pasal 37, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. I, (Medan: CV Zahir Trading, 1975), 125

⁵⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), 46

d. Terhadap Nafkah

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa *iddah* yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa *iddah*, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa *iddah*, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya andai kata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya.

Jadi baik wanita yang masih dalam masa *iddah* ataupun masa *iddahnya* telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas biaya penghidupan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut.

Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf C, yang berbunyi, “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”⁵⁷

Dan apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain.⁵⁸

⁵⁷ Pasal 41, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, April 1999), hal. 2, mengutip Prof. Dr. Hazairin., S. H., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), 189.

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa nafkah diambil dari kata (الإنفاق) yang memiliki arti pengeluaran, penghabisan dan infak tidak digunakan kecuali untuk yang baik-baik. Adapun menurut istilah nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dari pada sandang, pangan dan papan.⁵⁹ Nafkah secara etimologis diartikan sebagai apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, yang artinya membelanjakan nafkah. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.⁶⁰

Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya”.⁶¹

Adapun syarat-syarat bagi seorang istri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut⁶²:

- a. Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
- b. Istri menyerahkan dirinya kepada suami.
- c. Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
- d. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
- e. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.

⁵⁹ Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng, *Buku Daras Fikih II* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2010), 116.

⁶⁰ Yahya Abdurrahman, (Red) Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 164.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 88.

⁶² Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 215

Apabila salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.⁶³ Agama mewajibkan suami membelanjakan istrinya, karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah suami, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri, dan memberikan belanja kepada istri, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka kepada suami.

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suaminya yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menetapkan ukuran nafkah untuk istri. Dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.⁶⁴

Dalam syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai Undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah swt. yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, yang *sakinah, mawadah, dan warohmah*. Menurut para ulama, nafkah terdapat 2 macam jenis penerapannya dalam keluarga, yaitu :⁶⁵

⁶³Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 433

⁶⁴ Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar. 2013), h.471

⁶⁵*Ibid.*, 472

- a. Nafkah *dhohiriyah* adalah nafkah yang bersifat materi seperti halnya sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk juga biaya pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga.
- b. Nafkah *batiniyah* adalah nafkah yang bersifat non materi seperti hubungan suami istri (*jima*'), kasih sayang, perhatian dan lain-lain.

Sedangkan menurut objeknya nafkah keluarga terbagi dalam ada 2 macam, diantaranya yakni :⁶⁶

- a. Nafkah untuk diri sendiri, dan seseorang harus menafkahi diri sendiri sebelum menafkahi orang lain. Dengan demikian seseorang yang telah mampu menopang kehidupan sendiri maka diharapkan mampu membantu meringankan beban orang lain.
- b. Nafkah untuk orang lain Sesorang yang telah mampu menafkahi dirinya sendiri namun ia mempunyai tanggungan, maka harus menafkahi orang lain tersebut yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat setelah adanya akad nikah yang sah. Karena kewajiban suami terhadap istrinya jika telah memasuki dunia pernikahan salah satunya adalah memberi nafkah istrinya sesuai dengan usaha dan kemampuan suami.⁶⁷

Kewajiban suami memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istrinya pada hakekatnya erat kaitannya dengan upaya mewujudkan tujuan pernikahan (mendapatkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga). Tujuan pernikahan tersebut dapat diwujudkan jika ditopang dengan tercukupinya nafkah istri dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian kewajiban nafkah bertujuan untuk mengokohkan dan mewujudkan tujuan pernikahan dalam syariat Islam. Tempat tinggal atau rumah yang layak bagi hak

⁶⁶*Ibid*

⁶⁷*Ibid.*

istri, dapat berupa hak milik, sewaan atau pinjaman yang menjadi tanggungjawab suami.

Tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan primer suami istri di samping makanan dan pakaian. Karena di dalam rumah itulah mereka dapat membina dan memadu cinta kasih, sebagai tempat suami istri melekatkan ikatan batin, menyimpan rahasia keluarga dan menyatukan cita-cita dan harapannya. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Karena kepribadian seorang anak dibentuk secara dini di dalam lingkungan rumah tangga. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal akan mempengaruhi terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan berkualitas.⁶⁸

Menurut Ibnu Qudamah seorang berhak mendapatkan nafkah dari seorang suami dengan dua syarat. Pertama, wanita tersebut sudah dewasa dan siap melakukan hubungan seksual dengan suami. Ada tidaknya nafkah tergantung pada ada atau tidaknya hubungan atau istimta". Kalau ada hubungan maka nafkah wajib diberikan. Kedua, istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Sebaliknya istri yang tidak menyerahkan dirinya atau wali tidak merestui maka nafkah tidak wajib.⁶⁹

Adapun dalil diwajibkannya atas nafkah adalah firman Allah berikut ini :

1. Al-Qur'an

1) Q.S. At- Talaq [65] ayat 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

⁶⁸ Haris Hidayatulloh, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019; ISSN: 2541-1489 (cetak); 2541-1497), 155.

⁶⁹ *Ibid.*

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَسُتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ
 ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
 فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“(6)Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (7) Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”(Q.S. At-Talaq [65] : 6-7).

Pada ayat 6 diperintahkan kepada para suami untuk menyiapkan tempat tinggal bagi istri mereka. Allah berfirman, “Tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal, yakni di tempat tinggal kamu yang layak menurut kemampuan kamu; dan janganlah kamu menyusahkan mereka, para istri untuk menyempitkan hati dan perasaan mereka.

Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka, wahai para suami, berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, karena itu merupakan bukti tanggung jawab kamu terhadap perempuan yang akan melahirkan keturunan kamu. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anak kamu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka yang pantas; dan musyawarahkanlah di antara kamu tentang segala sesuatu berkenaan dengan nafkah dan imbalan menyusui anakmu dengan baik.

Dan jika kamu berdua saling menemukan kesulitan untuk memberikan ASI kepada anakmu karena sesuatu dan lain hal, maka perempuan lain yang sehat boleh menyusukan anak itu untuk kelangsungan hidup-nya dengan imbalan yang layak dan sadarilah bahwa anakmu akan menjadi anak persusuan perempuan itu.

Kemudian pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa hendaklah orang yang mempunyai keluasaan, yaitu suami yang berkecukupan, memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa idah dan memberikan imbalan kepadanya karena telah menyusui anaknya, dari kemampuannya yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan adapun orang yang terbatas rezekinya, yakni suami yang tidak sanggup, hendaklah memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa *idah* dari harta yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, rezeki dan kemampuan; Allah akan memberikan kemudahan kepada seseorang setelah ia menunjukkan kegigihan dalam menghadapi kesulitan.⁷⁰

⁷⁰Tafsir Ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia

2) Q.S. Al- Baqarah [2] ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
 يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
 مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
 مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
 (Q.S. Al- Baqarah[2] : 233).

Pada ayat ini Allah membicarakan masalah anak yang lahir dari hubungan suami istri. Di sisi lain, dibicarakan pula *ihwal* wanita yang dicerai dalam kondisi menyusui anaknya. Dan ibu-ibu yang melahirkan anak, baik yang dicerai suaminya maupun tidak, hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab ibu kepada anaknya. Air susu ibu (ASI) adalah makanan utama dan terbaik bagi bayi yang tidak bisa digantikan oleh makanan lain. Hal itu dilakukan bagi yang ingin menyusui secara sempurna yaitu dua tahun, seperti dijelaskan dalam Surah Luqman/31: 41. Apabila kurang dari dua tahun, dianjurkan setidaknya jumlah masa menyusui jika digabung dengan masa kehamilan tidak kurang dari tiga puluh bulan sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Ahqaf/43:15.

Bila masa kehamilan mencapai sembilan bulan maka masa menyusui adalah dua puluh satu bulan. Apabila masa menyusui dua tahun, berarti masa kehamilan paling pendek adalah enam bulan. Dan kewajiban ayah dari bayi yang dilahirkan adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka berdua, yaitu anak dan ibu walaupun sang ibu telah dicerai, dengan cara yang patut sesuai kebutuhan ibu dan anak dan mempertimbangkan kemampuan ayah. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

Demikianlah prinsip ajaran Islam. Karena itu, janganlah seorang ayah mengurangi hak anak dan ibu menyusui dalam pemberian nafkah dan pakaian, dan jangan pula seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu melebihi kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anaknya yang sedang disusui. Jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walaupun ayahnya telah meninggal dunia. Apabila ayah telah meninggal dunia maka ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula, yaitu memenuhi kebutuhan ibu dan anak. Apabila keduanya, yaitu ibu dan ayah, ingin menyapih anaknya sebelum usia dua tahun dengan persetujuan bersama, bukan akibat paksaan dari siapa pun, dan melalui permusyawaratan antara keduanya dalam

mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu.

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain karena ibu tidak bersedia atau berhalangan menyusui, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran kepada wanita lain berupa upah atau hadiah dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dalam segala urusan dan taatilah ketentuan-ketentuan hukum Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan dan membalas setiap amal baik maupun buruk yang kamu kerjakan.

Perceraian antara suami dan istri hendaknya tidak berdampak pada anak yang masih bayi. Ibu tetap dianjurkan merawatnya dan memberinya ASI. Demikian pula ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan ibu selama menyusui. Agama sangat memperhatikan kelangsungan hidup anak agar tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas.⁷¹

3) Q.S. An-Nisa [4] ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab (154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, (155)

⁷¹Ibid.

berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (Q.S. An-Nisa’[4] : 34).

Ayat ini membicarakan secara lebih konkret fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan. Laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan, dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami secara khusus, telah memberikan nafkah apakah itu dalam bentuk mahar ataupun serta biaya hidup rumah tangga sehari-hari dari hartanya sendiri.

Maka perempuan-perempuan yang bertakwa adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah atau tidak bersama mereka, karena Allah telah menjaga diri mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan melakukan nusyuz (durhaka terhadap suami), seperti meninggalkan rumah tanpa restu suami, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka dengan lemah lembut dan pada saat yang tepat, tidak pada sembarang waktu, dan bila nasihat belum bisa mengubah perilaku mereka yang buruk itu, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dengan cara pisah ranjang, dan bila tidak berubah juga, kalau perlu pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan tetapi memberi kesan kemarahan. Tetapi jika mereka sudah menaatimu, tidak lagi berlaku nusyuz, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya dengan mencerca dan mencaci maki mereka. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha-besar.⁷²

⁷²*Ibid.*

2. Hadis

1) Hadis Riwayat Abu Dawud

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تَطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

“Dari hukum muawiyah al-Qushairi, dari ayahnya dia berkata: “saya bertanya: “Wahai Rasulullah apa kewajiban dari kami terhadap istrinya ? “Rasulllah bersabda: “Hendaknya beri makan apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian apabila engkau berpakaian, dan janganlah engkau memukul mukanya, dan janganlah engkau menjlek-jelekan kecuali masih dalam satu rumah”⁷³

Hadis di atas menjadi dalil yang menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan makanan dan pakaian kepada istrinya, atau istilah lainnya adalah memberi nafkah. Memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib. Dan mendapat nafkah adalah hak seorang istri. Sehingga dalam mencari nafkah seorang suami tidak boleh bermalas-malas dan tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga harus memiliki usaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuannya.⁷⁴

2) Hadist Riwayat Muttafaq ‘alaihi.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْمَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّقْمَةِ مَا

⁷³Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2006), 513.

⁷⁴Hidayatulloh, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019; ISSN: 2541-1489 (cetak); 2541-1497), 150.

يَكْفِيَنِي وَيَكْفِي بَنِي , اِلَّا مَا اَخْتُ مِنْ مَالِهِ يَغَيِّرُ عَلَيْهِ , فَهَلْ
 عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ : خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ
 مَا يَكْفِيكَ , وَيَكْفِي بَنِيكَ

“Dari ‘Aisyah r.a berkata: “Bahwa Hindun binti ‘Utbah Istri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah SAW dan ia berkata: “Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.”⁷⁵

Hadis di atas menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak, tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, dan keberadaan manusia. Jelas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memeberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya, pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri.⁷⁶

3. Nafkah Anak dan Istri Pasca Perceraian

Menurut pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu maupun ayah tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata

⁷⁵Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponogoro, 2006), 511-512.

⁷⁶Hidayatulloh, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019; ISSN: 2541-1489 (cetak); 2541-1497), 149-150

berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya. Selain itu seorang ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dan juga pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Al-Qur'an telah menjelaskan tanggungjawab atas nafkah pasca perceraian dalam Q.S At-Talaq [65] ayat 6, yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِيعٌ لَّهُمَا الْخُرَىٰ ۗ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S At-Talaq [65] : 6)

Tanggungjawab nafkah yang diwajibkan pada suami tidak hanya sewaktu dia masih menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak yang dilahirkan oleh istri, tetapi suami

pun tetap wajib menafkahnya bahkan pada saat terjadinya perceraian. Ada beberapa orang egois yang mungkin salah memperlakukan istrinya dan menyengsarakan hidupnya selama masa *iddah*nya. Setelah menjatuhkan talak satu, suami tetap harus menafkahnya sebagaimana yang dia sediakan untuk dirinya sendiri, sesuai dengan standar hidup si suami, maka dalam situasi ini masih ada harapan untuk berdamai, dan walaupun tidak maka perpisahan itu harus dilakukan secara terhormat. Sedangkan bila istri tengah hamil Al-Qur'an membebankan tanggungjawab tambahan. Perceraian sama sekali tidak diperkenankan sampai anak yang dikandungnya lahir. Dengan demikian istri harus dinafkahi sepatutnya.⁷⁷

Bentuk nafkah istri pasca perceraian diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Nafkah *Iddah*.

Nafkah *iddah* merupakan segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal. Nafkah itu sendiri adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.⁷⁸

Masa *iddah* (waktu tunggu) adalah seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik putusan karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa *iddah* tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri, lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*), tidak

⁷⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2019), 213-214

⁷⁸Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). 193.

mempunyai masa *iddah*, hal ini berdasarkan Firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab [33] ayat 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ
 وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”(S. Al-Ahzab [33] : 49)

b. Nafkah *Mut'ah*

Pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam Tafsir *as-Sabuni*, bahwa nafkah itu diartikan sebagai *Mut'ah* yang yang memiliki arti sebagai pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan dalam hal ini nafkah (*Mut'ah*) juga diartikan sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan kemampuannya.⁷⁹ Selain itu *mut'ah* juga diartikan sebagai pemberian dari suami terhadap istri yang telah diceraikannya, maksud dari pemberian tersebut adalah untuk menyenangkan pihak istri yang telah dicerai tadi. Adapun ukuran dan jumlah pemberian sangat tergantung kepada kemampuan suami.⁸⁰

Menurut pasal 158 Kompilasi Hukum Islam *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul* serta perceraian itu atas kehendak suami.⁸¹ Tujuan pemberian *mut'ah* seorang suami terhadap istri yang telah diceraikannya adalah

⁷⁹ Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 92

⁸⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 227.

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 158

dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur dan menyenangkan hati istri yang telah dicerai dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.⁸²

Menurut Muhammad Syaifuddin dalam bukunya, kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagai berikut :⁸³

- a. Memberi *mut'ah* kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan *mut'ah* pada bekas istrinya itu *mut'ah* itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Dalam hal ini perempuan boleh minta keputusan kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.
- b. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan *iddah*. Apabila habis masa *iddahnya*, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman.
- c. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.
- d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekedar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh. lagi berakal bekas istrimu mempunyai anak, maka berilah upah mereka itu.

⁸² Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 93

⁸³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003),463.

Mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik ibu atau bapak memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.⁸⁴ Hal tersebut berarti, bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan didikan dari orang tuanya, meskipun orang tuanya tersebut telah bercerai.

Pemeliharaan anak merupakan kewajiban ibu dan ayahnya, meskipun keduanya telah bercerai, mereka tetap memiliki kewajiban atas pemeliharaan anak-anaknya. Tetapi, mengenai hak asuh atau *hadhanah*, telah dijelaskan dalam Q.S. Al_Baqarah [2] ayat 233, yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ^{٥٥} وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^{٥٦} فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^{٥٧} وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^{٥٨} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula

⁸⁴Undang-Undang No. 1 tahun 1975 Tentang Perkawinan, Pasal 41

ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al_Baqarah [2] : 233)

Dari penjelasan ayat di atas, dapat dimaknai bahwa seorang anak hak asuhnya ada pada ibunya, sedangkan bapaknya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Makna dari ayat tersebut, kemudian dituangkan dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 105 yang mengatur mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian orang tuanya, yaitu anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya, sedangkan mengenai biaya pemeliharaannya wajib ditanggung oleh bapaknya.⁸⁵ Ulama fiqh juga sepakat bahwa menyatakan anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan:⁸⁶

- a. Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak punya harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya. Tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya.
- b. Anak itu tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Sekiranya anak itu sudah mampu mencari rezeki atau sudah mempunyai pekerjaan tetap, maka tidak wajib menafkahi anak-anaknya.

⁸⁵Kompilasi Hukum Islam, pasal 105

⁸⁶Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, (Bandung : Madar Maju, 1997), 35.

- c. Menurut *madzhab* Hambali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama. Berbeda dengan *jumhur* ulama, bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya. Mereka berpegang pada Q.S. al-Baqarah ayat 233 yang tidak menyebutkan perbedaan agama.

Selain itu berikut adalah penjelasan tentang anak yang berhak menerima nafkah dari ayahnya, yaitu :⁸⁷

- a. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya. Namun, apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri, seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan bekerja, masih tetap menjadi tanggungan orang tua mereka yakni ayah mereka. Menurut *madzham* Hambali, ayah masih member nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin walaupun tidak cacat fisik atau mental.
- b. Anak yang miskin sampai ia bersuami
- c. Anak yang masih mencari ilmu, walaupun dirinya sudah dewasa dan mampu mencari rezeki.

Menurut mayoritas ulama jika ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya, tanpa dibantu oleh orang lain. Mengenai kadar dari nafkah anak, mayoritas ulama mengatakan, bahwa kadar nafkah yang diberikan sesuai dengan kecukupan, berdasarkan perkiraan hakim yang secukupnya bagi mereka. Bila mereka sepakat atas nafkah tertentu, dan andai nafkahnya lebih dari kecukupan, ayah boleh meminta dikurangi, namun apabila kurang dari kecukupan anak-anak boleh menuntut nafkah secukupnya.⁸⁸

⁸⁷M Ali Hasan, *Pedoman hidup berumah tangga dalam islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), 225.

⁸⁸*Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponogoro, 2006)
- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997)
- Abdul Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019)
- Abu Malik kamal, *Fikih sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007)
- Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, cet.1, 2012)
- Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2013)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus AL-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Athif Lamadhoh, *Fiqh Sunnah Untuk Remaja* (Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2007)
- Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, (Bandung : Madar Maju, 1997)
- Dedy Mulyanana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, ed. Ke-3, cet. Ke-3, 2005)

Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Haris Hidayatulloh, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019; ISSN: 2541-1489 (cetak); 2541-1497)

Kompilasi Hukum Islam

M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006)

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. I, (Medan: CV Zahir Trading, 1975)

Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002)

Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*, (Jurnal El-Qanuny, Volume 4, Nomor 2, Edisi Juli-Desember, 2018)

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, April 1999), hal. 2, mengutip Prof. Dr. Hazairin., S. H., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961)

Nasruddin, M.Ag, *Fiqh Munakaha*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017)

Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng, *Buku Daras Fikih II*, (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2010)

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Intermasa: Jakarta, 1980)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2005)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Susiadi AS, *Metode Penelitian*, cetakan pertama, (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)
- Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi lengkap*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuahu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Yahya Abdurrahman, (Red) Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005)
- Yayah Abdullah al- Khatib, Ahkam al-Marah al-Hamil Asy Syariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005)
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011)